



NARAPIDANA LANSIA DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Charisma Vidyanata

Prodi D4 Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Lansia termasuk ke dalam kelompok rentan. Rentan dalam hal kesehatan fisik maupun psikis, dan factor lainnya. Keberadaan lansia di Lembaga Pemasyarakatan perlu diberikan perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut ragam permasalahan yang dialami oleh narapidana lansia dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana Lansia juga perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia juga perlu diperhatikan dengan baik dan berkala. Hasil penelitian merekomendasikan agar Lansia diberikan pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikisnya dengan mendatangkan psikologis dan dokter untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Hal ini membutuhkan sinergitas antara pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dengan stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan daerah setempat. Selain itu, fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan narapidana Lansia.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Lansia, Narapidana.

PENDAHULUAN

Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018. Seseorang yang telah mencapai usia lansia tergolong dalam kelompok rentan baik di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bukan hanya sebagai korban, tidak dapat dipungkiri, seorang lansia bisa saja melakukan tindak pidana dan harus menjalani masa pidana sebagai narapidana di Lapas. Seperti yang terjadi di Probolinggo pada tanggal 20 Februari 2020. Polres Probolinggo telah menangkap seorang lansia yang diduga melakukan penebangan liar di wilayah milik perhutani.

Menurut Antok (2020), hingga sekarang, penelitian yang menunjukkan peningkatan jumlah lansia yang melakukan pelanggaran hukum terbilang masih jarang. Proses hukum akan terus berlanjut apabila seorang lansia tersebut terbukti bersalah dan tidak bisa dihindari dengan alasan apapun. Narapidana lansia merupakan narapidana yang telah menjalani masa pidana yang terbilang lama karena vonis hukumannya lama berkisar antara 15 tahun bahkan hingga seumur hidup. Narapidana lansia juga bisa saja adalah narapidana yang telah berusia lansia ketika dijatuhi vonis oleh hakim namun masa pidananya tidak cukup lama misalnya sekitar 6 bulan ke atas.

Keberadaan Lansia di Rutan dan Lapas membutuhkan perlakuan khusus yang terfokuskan pada kebutuhan fisik maupun psikisnya. Seorang Lansia rentan terpapar penyakit fisik dan mentalnya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa seseorang yang telah menginjak usia Lansia cenderung memiliki kondisi imun yang kurang stabil dan sangat rentan terkena gangguan kesehatan atau sakit. Beragam

penyakit sangat mudah menyerang organ tubuh Lansia. Penyakit fisik yang biasanya menyerang di usia lansia misalnya, penyakit jantung, gangguan lambung, kanker, diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang Lansia juga rentan terkena penyakit gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental ini merupakan penyakit psikis atau kejiwaannya. Pada umumnya, gangguan mental yang terjadi pada lansia misalnya, demensia, anxiety, paranoid, halusinasi, skizofrenia, temperamental, anti sosial, dan depresi.

Sistem pemasyarakatan yang beralih dari system kepenjaraan melahirkan pemikiran baru yang dilandasi oleh pemasyarakatan harus mampu memulihkan dan menyadarkan pelaku tindak pidana atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Peran Rutan dan Lapas dalam melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sangat perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam hal ini, terhadap warga binaan yang telah menginjak usia lansia sangat perlu diawasi dan dipertimbangkan lebih lanjut. Terkait pelayanan seperti misalnya, pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan konseling terhadap tahanan yang berusia lansia perlu dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan yang telah memasuki usia lansia sebaiknya terfokuskan pada pembinaan kepribadiannya. Pembinaan kepribadian yang mencakup hal hal seperti ibadah, sikap dan tingkah laku terhadap petugas dan sesama warga binaan, juga hal lainnya yang dapat membantu memulihkan dan mengarahkan warga binaan untuk dapat bertanggung jawab, sadar hukum, dan bermartabat. Pembinaan kemandirian terhadap warga binaan yang berusia lansia dapat berupa pelatihan kemandirian yang sudah dimiliki oleh narapidana lansia tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2007 :6) menuturkan

bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk bahasa dan kata-kata pada konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kemudian untuk jenis pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berupaya untuk memberitakan alternatif pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan data. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan bagi tahanan lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan IIB Tuban. Pelaksanaan Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari proses hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono 2014). Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah dalam analisa data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia Dalam Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana memiliki tujuan untuk melindungi atass kebebasan dan hak narapidana untuk kesejahteraan narapidana tersebut. Perlindungan atas hak-hak narapidana telah tercantum didalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan secara rinci bagaimana hak-hak yang harus diperoleh narapidana selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, sebagai petugas pemasyarakatan wajib memberikan dan memenuhi setiap hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang dengan tujuan untuk dapat tercapainya suatu tujuan pembinaan secara maksimal. Sebagai petugas pemasyarakatan harus memiliki kualitas kinerja yang baik, dimana lembaga pemasyarakatan harus dapat memenuhi hak-hak dari narapidana lanjut usia yang dimana narapidana tersebut merupakan salah satu dari kelompok rentan. Selain itu, narapidana usia lanjut juga memiliki kondisi fisik yang terbatas.telah diatur didalam undang-undang bagai mana upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada narapidana lanjut usia, mendapatkan perhatian yang lebih dari petugas pemasyarakatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah tercantum dengan jelas hak-hak dari narapidana selama menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya narapidana yang sudah lanjut usia harus mendapatkan perhatian khusus dari lembaga pemasyarakatan, mengingat diusianya yang sudah lanjut tentunya kondisi fisik yang semakin menurun yang menyebabkan narapidana lanjut usia lebih rentan terkena penyakit. Narapidana lanjut usia memiliki hak untuk mendapatkan payung hukum misalnya yaitu diberikannya perawatan, baik perawatan jasmani atau perawatan rohani, bebas menyampaikan keluhan, serta memperoleh hak untuk mendengarkan siaran media massa. Dengan demikian sebagai petugas

pemasyarakatan, wajib memberikan seluruh hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang yang ada.

Adanya perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia merupakan suatu kewajiban dari petugas pemasyarakatan di seluruh lembaga pemasyarakatan, karena faktor fisik dari narapidana lanjut usia telah lemah dan rentan akan terkena penyakit. Salah satunya dalam pelayanan perawatan dan kesehatan, apabila terdapat narapidana lanjut usia sakit petugas pemasyarakatan harus membawa narapidana tersebut ke poliklinik yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika poliklinik tidak bisa menangani, maka narapidana tersebut harus sesegera mungkin untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Penyampaian keluhan kesah serta mendapatkan informasi dari media massa harus dijadikan perhatian khusus dari petugas pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia memiliki hak untuk menyampaikan hak yang dirasakan yang terjadi didalam dirinya selama menjalani masa pidana, hal ini agar disampaikan kepada petugas pemasyarakatan untuk dapat memenuhi hak-hak dari narapidana tersebut selama menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan menampung keluhan kesah yang disampaikan oleh narapidana lansia untuk kemudian diberikannya dapat dijadikan forum sebagai bahan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia tersebut. Selanjutnya jika terdapat permasalahan yang dialami oleh narapidana lanjut usia, petugas akan berusaha mencari jalan keluar serta solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia tersebut.

Perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia dilakukan sebagai tolok ukur yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan harus diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ada. Jika perlindungan hukum yang diberikan lemah maka akan semakin sulit untuk mencapai tujuan. Selain itu juga akan menjadi sebuah pelanggaran dimana perlindungan hukum yang diberikan masih lemah.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995, hak narapidana salah satunya adalah memperoleh remisi, berasimilasi serta mendapatkan pembebasan bersyarat dimana hak-hak tersebut wajib diberikan kepada narapidana.

Pemberian remisi terhadap narapidana lanjut usia yaitu harus telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi. Syarat dari pemberian remisi adalah berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana selama 6 bulan hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Selanjutnya pemberian pembebasan bersyarat diberikan apabila narapidana tersebut menunjukkan kesadaran dan penyesalan terhadap kesalahan yang telah diperbuat, berperilaku baik serta mengikuti proses pembinaan yang diprogram oleh lembaga pemasyarakatan secara teratur dan tekun dan menaati peraturan atau tata tertib yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia harus dilakukan. Petugas pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan wajib melindungi hak narapidana lanjut usia berdasarkan peraturan yang ada tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai petugas pemasyarakatan saja. Narapidana lanjut usia memiliki resiko terkena penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana yang lainnya. Jika narapidana lanjut usia mengalami gangguan kesehatan, maka petugas pemasyarakatan harus bertindak dengan cepat untuk mengambil keputusan.

Dimana pengambilan keputusan tersebut untuk penyembuhan sampai dengan narapidana lanjut usia tersebut sembuh, selain itu juga petugas pemasyarakatan harus menerima keluhan yang diberikan dari narapidana lanjut usia. Petugas pemasyarakatan menampung setiap keluhan kesah yang diberikan oleh narapidana kemudian menyaring keluhan kesah tersebut untuk dijadikan sebuah forum guna mencari solusi dari setiap keluhan kesah yang diberikan oleh narapidana lanjut usia tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk wujud dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia.

Pada dasarnya, sebagai aparat penegak hukum selain menjalankan kewajibannya menjadi subjek hukum, harus juga dapat berperan dan berani mengambil langkah upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini dimaksudkan untuk narapidana lanjut usia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana lanjut usia dan narapidana dewasa di dalam undang-undang sebenarnya sama saja, akan tetapi dalam pengimplementasian di lapangan narapidana lanjut usia adanya kebijakan untuk memberikannya pelayanan kesehatan serta rutinitas lainnya.

Sebagai petugas pemasyarakatan harus memberikan solusi terhadap keluhan yang telah disampaikan dari narapidana lanjut usia. Jika ada pemeriksaan blok hunian di blok narapidana lanjut usia, seharusnya dilakukan tidak sesering seperti narapidana dewasa. Karena dengan adanya pemeriksaan blok hunian tersebut akan mengganggu dari aktivitas narapidana lanjut usia tersebut. Dalam hal ini akan membuat kesan mengesampingkan semua manusia sama dihadapan hukum.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki peran

pengawasan, pembimbingan, pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pengamatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan implementasi dari perlindungan hukum terhadap narapidana dan tahanan termasuk juga narapidana dan tahanan yang berada di usia lansia. Dalam penerapan perlakuan terhadap narapidana/tahanan lansia, petugas perlu memberikan perhatian khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan mental narapidana tersebut. Dalam hal pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian disesuaikan porsinya. Dalam hal pelayanan, perlu ditingkatkan pelayanan kesehatannya dan diberikan perhatian yang lebih dan terfokuskan. Hal tersebut juga berlaku dalam hal pengawasan yang perlu lebih hati-hati serta fasilitas lapas/rutan yang dapat menyesuaikan dengan keberadaan lansia di dalam lapas/rutan tersebut. Perlakuan petugas terhadap warga binaan lansia juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikisnya. Kebutuhan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum dan pelayanan konseling oleh psikolog sangat diperlukan adanya di Lapas/Rutan. Oleh karena itu, Lapas/Rutan perlu melakukan kerjasama terhadap stakeholder terkait untuk mempermudah dan mengoptimalkan keberlangsungan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah berada di usia lansia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kurniyawan, A. (2020). Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal HAM*, 11(1), 99-115.

Kuhlmann, R., & Ruddell, R. (2005). Elderly Jail Inmates. *Californian Journal of Health Promotion*, 3(2), 49-60.

HAWA, S., & ASTUTI, P. (2019). Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana

Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban). *JURNAL NOVUM*, 1(3).

Hikmawati, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?(Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1).

Ni Luh, S. (2019). PENJARA SEBAGAI PILIHAN HIDUP BAGI SEBAGIAN LANSIA DI JEPANG. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Semester Ganjil 2018/2019 (Vol. 7, No. 1, pp. 17-27)*. Unsada.

Bukit, P. B. (2017). *Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba lanjut usia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS TARUMANEGARA)*.

Mutianingsih, M., & Mustikasari, M. (2019). Dampak Psikologis Gempa Bumi terhadap Kelompok Rentan: Lansia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 15(1), 18-23.

Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). Kekerasan fisik dan psikologis pada narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan jawa barat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168-175.

Kuhlmann, R., & Ruddell, R. (2005). Elderly Jail Inmates. *Californian Journal of Health Promotion*, 3(2), 49-60.

Anno, B. J., Graham, C., Lawrence, J. E., Shansky, R., Bisbee, J., & Blackmore, J. (2004). *Correctional health care: Addressing the needs of elderly, chronically ill, and terminally ill inmates*. Middletown, CT: Criminal Justice Institute.